



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEREMAJAAN KENDARAAN TIDAK DALAM TRAYEK KHUSUS ANGKUTAN TAKSI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi angkutan taksi di Kota Batam pada saat ini telah banyak yang tidak layak pakai atau telah habis masa operasinya, sehingga kurang mendukung terwujudnya pelayanan angkutan taksi yang nyaman dan aman bagi pengguna taksi di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir serta menjaga keseimbangan pelayanan angkutan taksi dan mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Kota maka perlu dilakukan peremajaan kendaraan tidak dalam trayek khusus angkutan taksi di Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Peremajaan Kendaraan Tidak Dalam Trayek Khusus Angkutan Taksi Kota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEREMAJAAN KENDARAAN TIDAK DALAM TRAYEK KHUSUS ANGKUTAN TAKSI KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah perangkat daerah pelaksana teknis bidang perhubungan.
5. Organisasi angkutan darat yang selanjutnya disingkat Organda adalah organisasi angkutan darat di Kota Batam.



6. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
8. Perusahaan Angkutan Umum Taksi yang selanjutnya disingkat PAU Taksi adalah Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum, bergerak di bidang usaha transportasi/angkutan umum Taksi dan dapat mengikuti proses/kegiatan pengadaan Angkutan Taksi baru dan / atau peremajaan Taksi.
9. Peremajaan adalah proses perubahan sifat kendaraan dan / atau pergantian dari taksi yang lama ke Taksi yang baru dengan cara menghapuskan kendaraan angkutan umum Taksi yang sudah habis masa operasi / laik pakainya sekaligus menghapuskan dari Buku Induk dan atau Daftar Armada Taksi hasil Verifikasi Data yang telah dilakukan baik secara Administrasi maupun secara fisik melalui proses pemusnahan/ penghancuran dan /atau dibesi-tuakan (scrap).
10. Penghapusan/ Pemusnahan/ Penghancuran atau scrap adalah proses/ kegiatan dalam peremajaan taksi, dimana sebelum memperoleh taksi yang baru sebagai taksi pengganti, maka perlu memusnahkan/menghancurkan secara fisik taksi yang lama/sudah habis masa operasi/laik pakainya, yang dilaksanakan di tempat Perusahaan scrap yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan mendapat izin dari instansi yang berwenang.
11. Perusahaan scrap adalah perusahaan berbadan hukum yang bidang usahanya melakukan penghancuran/pemusnahan membesituakan kendaraan, yang telah mendapatkan izin dari Dinas dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
12. Perusahaan penyedia armada taksi adalah perusahaan berbadan hukum yang menyediakan kendaraan angkutan umum taksi seperti Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), importir mobil



atau perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jual-beli Mobil.

13. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan mencakup seluruh wilayah Kota Batam.
14. Buku daftar taksi scraf adalah buku yang memuat rekapitulasi data dan identitas kendaraan taksi yang telah discrap.
15. Surat perubahan sifat kendaraan yang selanjutnya disingkat dengan SPSK adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas yang memuat persetujuan tentang perubahan sifat kendaraan dari angkutan umum menjadi angkutan tidak umum atau sebaliknya.
16. Izin penyelenggaraan angkutan kendaraan taksi adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas kepada PAU Taksi yang berlaku dalam waktu 5 Tahun, untuk menyelenggarakan/mengoperasikan angkutan taksi di Kota Batam

Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Umum Taksi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan Angkutan Umum Taksi di Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Wilayah operasi angkutan umum Taksi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dinas.
- (2) Penetapan wilayah operasi angkutan umum Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. Perkembangan wilayah Kota Batam;
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan angkutan umum taksi di Kota Batam ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan kebutuhan angkutan umum taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dinas sekurang-kurangnya tentang :
 - a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;



- b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (3) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk serta kondisi sarana dan prasarana jalan, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan angkutan umum taksi.
- (4) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan umum taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi untuk penambahan kendaraan umum taksi.
- (5) Penetapan kebutuhan angkutan umum taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa oleh Dinas.

Pasal 5

Setiap Orang/Badan yang akan menyelenggarakan pelayanan angkutan umum taksi wajib memiliki izin usaha dan izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelayanan angkutan umum taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah daerah.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan pelayanan angkutan umum taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
 - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;

T
A
A

- c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo PAU Taksi dan sebelah bawah adalah nama PAU Taksi;
- d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing PAU Taksi;
- f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- h. nomor urut kendaraan dari setiap PAU Taksi yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- i. nomor telepon, sms dan alamat pengaduan yang bisa diakses/digunakan oleh penumpang untuk menyampaikan pengaduannya kepada PAU Taksi.
- j. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan angkutan taksi juga dapat dipasang papan reklame, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan; dan
- b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 milimeter.
- c. Telah mendapatkan izin reklame dari yang berwenang dan telah membayarkan seluruh kewajiban terkait dengan pemasangan reklame kepada Pemerintah Daerah.

BAB II PEREMAJAAN TAKSI

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan dan/atau mempertahankan keseimbangan jumlah kebutuhan pelayanan angkutan taksi dan ketersediaan armada angkutan taksi, serta kualitas pelayanan taksi sesuai standart yang berlaku, ditetapkan kebijakan peremajaan angkutan umum taksi di daerah.


Pasal 8

- (1) Peremajaan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur, menata dan menertibkan penyelenggaraan angkutan umum taksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan proses peremajaan angkutan umum taksi agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan umum taksi yang sesuai dengan standar pelayanan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Tujuan dilakukannya peremajaan taksi adalah tercapainya / terwujudnya wajah pertaksian yang aman, selamat, nyaman, tertib dan teratur.

BAB III TATA CARA PEREMAJAAN TAKSI

Pasal 9

- (1) Peremajaan Taksi dapat diproses setelah seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis dilengkapi oleh pemohon.
- (2) Peremajaan taksi wajib dilakukan pada kendaraan taksi telah berumur 15 (lima belas) tahun/lebih, dihitung mulai dari tahun produksi/ pembuatan kendaraan taksi yang akan diremajakan.
- (3) Pengadaan taksi peremajaan hanya dapat dilakukan pada taksi tahun pembuatan paling rendah 6 (enam) tahun dibawah tahun disetujui.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:



- a. Tahap I : PAU Taksi mengajukan permohonan SPSK kepada Dinas, dengan melampirkan dokumen-dokumen Kendaraan Taksi wajib peremajaan dengan kelengkapan dokumen-dokumennya dan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif untuk mendapatkan kendaraan peremajaan.
 - b. Tahap II : jika dokumen-dokumen dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sudah dinyatakan lengkap, maka :
 1. Kendaraan Taksi wajib peremajaan dibawa langsung ke lokasi atau tempat yang telah mendapatkan izin melakukan proses scrap;
 2. Scrap sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Perusahaan Scrap, dengan disaksikan PAU Taksi, petugas dari Dinas dan petugas dari Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Scrap dan perekaman gambar (foto dan video) selama proses scrap;
 3. Berita Acara Scrap sebagaimana dimaksud pada huruf b.3 ditandatangani oleh Perusahaan Scrap, PAU Taksi, petugas dari Dinas dan petugas dari Kepolisian.
 - c. Tahap III : Dinas menerbitkan sertifikat scrap dan registrasi kendaraan taksi yang telah discrap beserta hasil berita acara, rekam gambar dan video proses scrap dan dicatat dalam Buku Daftar Taksi Scrap.
 - d. Tahap IV : Setelah proses scrap selesai maka semua dokumen-dokumen scrap, menjadi syarat yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan kendaraan Taksi peremajaan.
- (5) Bentuk berita acara scrap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf angka 3 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Perubahan Sifat Kendaraan

Pasal 10

- (1) Setiap PAU Taksi yang akan melakukan Peremajaan Taksi wajib mengajukan permohonan SPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a kepada Dinas;
- (2) Perubahan sifat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kendaraan peremajaan dari kendaraan baru yang tidak untuk

umum atau belum berplat menjadi kendaraan angkutan umum.

- (3) Pengajuan permohonan SPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PAU Taksi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terhadap Kendaraan Lama melampirkan : BPKP, STNK, Nota Pajak harus asli dan masih berlaku pada saat pengajuan scrap dan Buku Uji yang asli, dengan ketentuan bahwa Surat keterangan hilang atas BPKB dan STNK tidak dapat diajukan sebagai persyaratan scrap dan terdaftar pada kantor SAMSAT di Batam;
 - b. Terhadap kendaraan baru melampirkan : Faktur Kendaraan, Sertikat Uji tipe, Surat Bukti Kepemilikan, Kwitansi pembelian dari Perusahaan;
- (4) SPSK Taksi peremajaan hanya dapat diterbitkan setelah PAU Taksi mendatangkan/menghadirkan/menunjukkan secara fisik Taksi yang lama untuk selanjutnya dilakukan proses/ kegiatan pemusnahan/penghancuran dan / atau dibesitukan (scrap).
- (5) Membuat Surat Pernyataan diatas segel yang berisi kesediaan/persetujuan Taksi tersebut untuk discrap, dan memperoleh Taksi baru sebagai pengganti baik dengan cara pembayaran tunai atau pembayaran dengan cara mencicil.

Pasal 11

- (1) Bagi PAU Taksi yang angkutan umum taksinya telah berusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan tidak melakukan peremajaan, maka izin penyelenggaraan operasi kendaraan tersebut dicabut oleh Dinas.
- (2) Armada taksi yang izin penyelenggaraan operasi kendaraannya telah dicabut oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan proses perubahan sifat kendaraan dari kendaraan angkutan umum menjadi kendaraan angkutan tidak umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Bagian Kedua
Persyaratan Scrap

Pasal 12

- (1) Kendaraan wajib peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang akan dihapuskan (di-scrap) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nota Pajak harus asli dan dalam keadaan hidup / berlaku pada saat pengajuan scrap, tidak berupa surat keterangan hilang atas STNK dan/atau BPKB.
 - b. buku uji yang asli;
 - c. Surat keterangan terdaftar pada kantor Samsat;
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kondisi kendaraan wajib peremajaan yang akan dihapuskan (di-scrap) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kondisi fisik lengkap, yaitu :
 1. Bodi kendaraan bermotor lengkap, seperti Chesis, rangka body, pintu, atap kendaraan, fender, kap mesin, dan kap bagasi;
 2. Mesin dalam kondisi berfungsi baik;
 3. Transmisi dalam keadaan berfungsi baik;
 4. Ban dan roda dalam kondisi laik pakai.
 - b. Kendaraan eks kecelakaan/tabrakan dan/atau kondisi rusak berat / tidak bisa berjalan dapat dihapuskan (di-scrap) setelah dilengkapi dengan berita acara/surat keterangan dari Kepolisian.
 - d. Identifikasi fisik kendaraan bermotor meliputi nomor Mesin dan nomor chesis sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor; dan
 - c. Spesifikasi fisik kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Kendaraan Setelah Poses Penghapusan (*Scraping*)

Pasal 13

- (1) Kendaraan wajib peremajaan setelah dilakukan scrap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kondisi fisik body meliputi rangka body, pintu, atap, fender, kap mesin, kap bagasi, kursi dan instrumen lainnya dalam kondisi terurai;



- b. Rangka dan chasis minimal membentuk huruf V atau terpotong-potong;
 - c. Mesin dalam keadaan rusak dan terbelah sehingga tidak dapat digunakan lagi.
- (2) Sertifikat scrap yang diterbitkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Setelah pelaksanaan scrap, kepada pemohon diberikan sertifikat scrap oleh Dinas ;
 - b. Nama pemilik yang tertera pada sertifikat scrap harus sama dengan nama pemohon yang tertera pada laporan berita acara scrap;
 - c. Penerbitan dan penandatanganan sertifikat scrap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal pengajuan permohonan pelaksanaan penghapusan (scraping) dengan persyaratan yang benar dan lengkap;
 - d. Sertifikat scrap yang telah diterbitkan tidak dapat diperjualbelikan kepada PAU Taksi lain.
- (3) Bentuk sertifikat scrap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peremajaan Taksi dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Tim yang bentuk oleh Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan angkutan umum taksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur sesuai Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
- a. Teguran peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin penyelenggaraan;
 - c. Pencabutan izin penyelenggaraan.
- (2) Untuk setiap sekali pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan oleh PAU Taksi, dan disampaikan kepada pengurus atau

Handwritten signature/initials

penanggungjawab usaha untuk 3 (tiga) kali penyampaian teguran.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yang jika tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB VII PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Agustus 2012

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 225



BERITA ACARA PEMERIKSAAN SCRAP

Tempat Penyaksian :	Untuk Sertifikat No :	
Tanggal Penyaksian :	Untuk Report No :	

1. KONDISI DOKUMEN

	STNK	BPKB	FISIK	KETERANGAN
1	No. Polisi			
2	Warna TNKB & Berlaku s/d			
3	No. Chasis			
4	No. Mesin			
5	Pemilik			
6	Merek / Brand			
7	Type / Model			
8	Thn. Pembuatan / Perakitan			
9	Isi Silinder			
10	Warna Body			
11	Bahan Bakar			
12	No. BPKB & Tgl. Terdaftar			

2. KONDISI FISIK

A. Sebelum scrap

1	Body (Tick Yang Ada)	<input type="checkbox"/> Rangka	<input type="checkbox"/> Frame Body	<input type="checkbox"/> Pintu	<input type="checkbox"/> Atap	<input type="checkbox"/> Fender	<input type="checkbox"/> Kap Mesin	<input type="checkbox"/> Kap Bagasi
2	Mesin	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tdk. Ada	<input type="checkbox"/> Tdk. Berfungsi			
3	Transmisi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tdk. Ada	<input type="checkbox"/> Tdk. Berfungsi			
4	Drive Axle	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tdk. Ada	<input type="checkbox"/> Tdk. Berfungsi			
5	Ban dan Roda	<input type="checkbox"/> Ada		<input type="checkbox"/> Tdk. Ada				

B. Scraping

Tanggal :		J a m :		Saksi :	
-----------	--	---------	--	---------	--

C. Setelah Scrap

1	Body	Rangka	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Frame Body	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Pintu	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Atap	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Fender	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Kap Mesin	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
		Kap Bagasi	<input type="checkbox"/> Hancur	<input type="checkbox"/> Tidak
2	Rangka / Chasis Minimal Berbentuk V	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
3	Mesin Rusak / Tidak Bisa Digunakan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

3. HASIL

Diterima Tidak

DINAS PERHUBUNGAN
Sign & Stamps

SATLANTAS
Sign & Stamps

PELAKSANA SCRAP
Sign & Stamps

WALIKOTA BATAM


Drs. AHMAD DAHLAN, MH



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN**

SERTIFIKAT SCRAP

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : Tahun 2012 tentang, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa kendaraan mobil taksi dengan data sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Nama Badan Usaha :
Nomor Polisi :
Nomor Tanda Uji :
Merek :
Model/Type :
Tahun Pembuatan :
Tahun Perakitan :
Kapasitas Silinder :
Warna :
Nomor Chasis :
Nomor Mesin :
Warna TNKB :
Bahan Bakar :

telah discrap ;

*pada tanggal :2012
bertempat di :Kota Batam,
dengan kondisi bagian fisik body mobil, rangka, chasis dan mesin dalam keadaan terurai/terpotong.*

Sertifikat scrap ini tidak dapat diperjualbelikan dan diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, Agustus 2012
KEPALA DINAS

Nama
Nip

WALIKOTA BATAM


Dr. AHMAD DAHLAN, MH

